



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dan Surat PMK Nomor S-1/MK.7/2018 hal Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA. 2018 Sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 393).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;



3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa;
16. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat TPK Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

f 



18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
20. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara;
21. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah;
22. RKD adalah Rekening Kas Desa;
23. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
24. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa Dana transfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) ✓
- b. Alokasi afirmasi sebesar 3% (tiga persen); dan ✓
- c. Alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen). ✓

### Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 
$$AADesa = (0,30 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa  
 DD = pagu Dana Desa Nasional  
 DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
 DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis

#### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:


- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Katingan  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Katingan  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Katingan  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Katingan  
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Katingan

#### Pasal 8

- (1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf d, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

#### Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini



BAB III  
PENYALURAN DANA DESA  
Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, capaian *output*, Tenaga Kerja, durasi dan Upah.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA  
Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ditetapkan dalam Pedoman Teknis Penggunaan Dana Transfer kepada Desa dan diatur secara tersendiri dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

8 8

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. ✓
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

## BAB VI SANKSI Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan pasal 10;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya



- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah..
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 422) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 427) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 5 Desember 2018



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 5 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 458



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 62 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa 1 JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula																Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG									
							Jumlah Pendudu k	Rasio Jumlah Pendudu k	Bobot	Jumlah Pendudu k Miskin	Rasio Jumlah Pendudu k Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (14) + (15) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)				
1	KAMIPANG	GALINGGANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	1198	0,0100	0,0010	44	0,0032	0,0016	94,17	0,0056	0,0008	52,40	0,0066	0,0017	0,00508525	Rp 136.156,995	Rp 752.501,995				
2	KAMIPANG	TAMPELAS	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	417	0,0035	0,0003	72	0,0052	0,0026	17,08	0,0010	0,0002	51,52	0,0065	0,0016	0,0047202	Rp 126.382,879	Rp 742.727,879				
3	KAMIPANG	TELAGA	Rp 616.345,000	BERKEMBANG	6	-	1235	0,0103	0,0010	209	0,0150	0,0075	134,46	0,0080	0,0012	48,75	0,0062	0,0015	0,01128951	Rp 302.275,429	Rp 918.620,429				
4	KAMIPANG	PARUPUK	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	125	0,0010	0,0001	4	0,0003	0,0001	65,70	0,0039	0,0006	57,32	0,0073	0,0018	0,00265223	Rp 71.013,122	Rp 687.358,122				
5	KAMIPANG	KARUING	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	487	0,0041	0,0004	62	0,0045	0,0022	357,84	0,0214	0,0032	52,22	0,0066	0,0017	0,00749405	Rp 200.652,438	Rp 816.997,438				
6	KAMIPANG	JAHAJANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	702	0,0059	0,0006	68	0,0049	0,0024	429,24	0,0256	0,0038	38,63	0,0049	0,0012	0,0080987	Rp 216.811,638	Rp 833.186,638				
7	KAMIPANG	TUMBANG RUNEN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	449	0,0038	0,0004	42	0,0030	0,0015	282,51	0,0169	0,0025	45,06	0,0057	0,0014	0,00584207	Rp 156.420,858	Rp 772.765,858				
8	KAMIPANG	BAUNG BANGO	Rp 616.345,000	BERKEMBANG	4	-	794	0,0066	0,0007	86	0,0062	0,0031	88,48	0,0053	0,0008	32,89	0,0042	0,0010	0,00558757	Rp 149.606,453	Rp 765.951,453				
9	KAMIPANG	ASEM KUMBANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	1441	0,0120	0,0012	120	0,0086	0,0043	95,92	0,0057	0,0009	44,78	0,0057	0,0014	0,00779305	Rp 208.657,977	Rp 825.002,977				
10	KATINGAN HILIR	TEWANG KADAMBA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	556	0,0046	0,0005	105	0,0075	0,0038	134,81	0,0081	0,0012	39,08	0,0050	0,0012	0,0066826	Rp 178.925,945	Rp 795.270,945				
11	KATINGAN HILIR	TUMBANG LITING	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	747	0,0062	0,0006	71	0,0051	0,0026	392,49	0,0234	0,0035	37,14	0,0047	0,0012	0,00786765	Rp 210.655,367	Rp 827.000,367				
12	KATINGAN HILIR	TALIAN KERENG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	1472	0,0123	0,0012	199	0,0143	0,0071	57,16	0,0034	0,0005	36,75	0,0047	0,0012	0,01005378	Rp 269.242,251	Rp 885.587,251				
13	KATINGAN HILIR	BANUT KALANAMAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	913	0,0076	0,0008	69	0,0050	0,0025	118,26	0,0071	0,0011	42,47	0,0054	0,0013	0,00564653	Rp 151.185,293	Rp 767.530,293				
14	KATINGAN HILIR	TELANGKAH	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	2637	0,0220	0,0022	206	0,0148	0,0074	55,01	0,0033	0,0005	41,10	0,0052	0,0013	0,01139931	Rp 305.215,086	Rp 921.560,086				
15	KATINGAN HILIR	HAMPALIT	Rp 616.345,000	MAJU	7	-	13398	0,1120	0,0112	289	0,0208	0,0104	77,96	0,0047	0,0007	18,74	0,0024	0,0006	0,02287139	Rp 612.378,752	Rp 1.228.723,752				
16	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG BARINGIN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1358	0,0113	0,0011	129	0,0093	0,0046	153,74	0,0092	0,0014	41,84	0,0053	0,0013	0,00847188	Rp 226.833,506	Rp 843.178,506				
17	TEWANG SANGALANG GARING	HAPALAM	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	763	0,0064	0,0006	113	0,0081	0,0041	178,26	0,0106	0,0016	45,24	0,0057	0,0014	0,00772739	Rp 206.899,972	Rp 823.244,972				
18	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG RANGAS	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	439	0,0037	0,0004	31	0,0022	0,0011	65,70	0,0039	0,0006	53,11	0,0067	0,0017	0,00375139	Rp 100.443,100	Rp 716.788,100				
19	TEWANG SANGALANG GARING	BANGKUANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1469	0,0123	0,0012	146	0,0105	0,0052	119,13	0,0071	0,0011	43,94	0,0056	0,0014	0,00893184	Rp 239.148,865	Rp 855.493,865				
20	TEWANG SANGALANG GARING	TARUSAN DANUM	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	698	0,0058	0,0006	38	0,0027	0,0014	197,10	0,0118	0,0018	41,82	0,0053	0,0013	0,00503893	Rp 134.916,646	Rp 751.261,646				
21	TEWANG SANGALANG GARING	TUMBANG TARUSAN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	736	0,0062	0,0006	221	0,0159	0,0079	227,76	0,0136	0,0020	51,39	0,0065	0,0016	0,01222301	Rp 327.269,640	Rp 943.614,640				
22	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG RANGKANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1793	0,0150	0,0015	412	0,0296	0,0148	55,19	0,0033	0,0005	45,26	0,0057	0,0014	0,01822823	Rp 488.058,881	Rp 1.419.501,881				
23	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG MANYANGEN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	759	0,0063	0,0006	98	0,0070	0,0035	37,23	0,0022	0,0003	36,19	0,0046	0,0011	0,00563496	Rp 150.875,521	Rp 767.220,521				
24	TEWANG SANGALANG GARING	KARYA UNGGANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	2	-	1096	0,0092	0,0009	34	0,0024	0,0012	61,76	0,0037	0,0006	39,27	0,0050	0,0012	0,00393449	Rp 105.345,644	Rp 721.690,644				
25	PULAU MALAN	TEWANG PAPARI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	334	0,0028	0,0003	98	0,0070	0,0035	70,08	0,0042	0,0006	46,12	0,0058	0,0015	0,00588848	Rp 157.663,241	Rp 774.008,241				
26	PULAU MALAN	TEWANG DARAYU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	528	0,0044	0,0004	181	0,0130	0,0065	105,12	0,0063	0,0009	59,25	0,0075	0,0019	0,00976257	Rp 261.391,663	Rp 877.736,663				
27	PULAU MALAN	BUNTUT BALI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	8	157.549	1901	0,0159	0,0016	453	0,0326	0,0163	126,27	0,0075	0,0011	36,82	0,0047	0,0012	0,02016107	Rp 539.810,397	Rp 1.313.704,397				
28	PULAU MALAN	KULUK BALI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	384	0,0032	0,0003	126	0,0091	0,0045	0,13	0,0000	0,0000	47,83	0,0061	0,0015	0,00636385	Rp 170.391,247	Rp 786.736,247				
29	PULAU MALAN	MANDUING TAHETA	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	559	0,0047	0,0005	107	0,0077	0,0038	171,04	0,0102	0,0015	46,32	0,0059	0,0015	0,00731086	Rp 195.747,424	Rp 812.092,424				
30	PULAU MALAN	MANDUING LAMA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	318	0,0027	0,0003	119	0,0086	0,0043	168,19	0,0100	0,0015	46,77	0,0059	0,0015	0,00752919	Rp 201.593,076	Rp 817.938,076				
31	PULAU MALAN	TUMBANG BANJANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	585	0,0049	0,0005	154	0,0111	0,0055	51,25	0,0031	0,0005	55,89	0,0071	0,0018	0,00825093	Rp 220.917,752	Rp 837.262,752				
32	PULAU MALAN	TUMBANG LAWANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	336	0,0028	0,0003	86	0,0062	0,0031	56,94	0,0034	0,0005	46,40	0,0059	0,0015	0,00535014	Rp 143.249,288	Rp 759.594,288				
33	PULAU MALAN	DAHIAN TUNGGAL	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	8	157.549	1840	0,0154	0,0015	367	0,0264	0,0132	109,50	0,0065	0,0010	42,91	0,0054	0,0014	0,01706306	Rp 456.861,556	Rp 1.230.755,556				
34	PULAU MALAN	TEWANG KARANGAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	518	0,0043	0,0004	136	0,0098	0,0049	31,97	0,0019	0,0003	45,06	0,0037	0,0014	0,00703257	Rp 188.296,130	Rp 804.641,130				
35	PULAU MALAN	TUMBANG TUNGKU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	548	0,0046	0,0005	279	0,0200	0,0100	43,80	0,0026	0,0004	48,67	0,0062	0,0015	0,01241563	Rp 332.427,070	Rp 948.772,070				
36	PULAU MALAN	GERAGU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	329	0,0027	0,0003	71	0,0051	0,0026	91,98	0,0055	0,0008	55,37	0,0070	0,0018	0,00540353	Rp 144.678,793	Rp 761.023,793				
37	PULAU MALAN	TUMBANG TANJUNG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	614	0,0051	0,0005	158	0,0114	0,0057	105,12	0,0063	0,0009	40,63	0,0051	0,0013	0,00841833	Rp 225.399,690	Rp 841.744,690				
38	PULAU MALAN	TURA	Rp 616.345,000	SANGAT T																					



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa 1 JPM	Alokasi Afirman	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
53	KATINGAN TENGAH	TUMBANG PARIYEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	344	0,0029	0,0003	56	0,0040	0,0020	31,54	0,0019	0,0003	50,50	0,0064	0,0016	0,0041813	Rp 111.953,861	Rp 728.298,861	
54	SANAMAN MANTIKEI	DEHES	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	402	0,0034	0,0003	35	0,0025	0,0013	23,21	0,0014	0,0002	56,64	0,0072	0,0018	0,00359541	Rp 96.266,732	Rp 712.611,732	
55	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG LABEHU	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	2	-	236	0,0020	0,0002	21	0,0015	0,0008	27,59	0,0016	0,0002	54,20	0,0069	0,0017	0,00291551	Rp 78.062,487	Rp 694.407,487	
56	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAMAN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	1841	0,0154	0,0015	156	0,0112	0,0056	26,28	0,0016	0,0002	39,40	0,0050	0,0012	0,00862655	Rp 230.974,989	Rp 847.319,989	
57	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG MANGGU	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	7	-	3080	0,0257	0,0026	253	0,0182	0,0091	40,30	0,0024	0,0004	38,10	0,0048	0,0012	0,01323109	Rp 354.261,012	Rp 970.606,012	
58	SANAMAN MANTIKEI	KAMANTU	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	215	0,0018	0,0002	43	0,0031	0,0015	27,59	0,0016	0,0002	56,46	0,0072	0,0018	0,00375988	Rp 100.670,465	Rp 717.015,465	
59	SANAMAN MANTIKEI	KULUK HABUHS	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	551	0,0046	0,0005	66	0,0047	0,0024	25,40	0,0015	0,0002	59,65	0,0076	0,0019	0,00494853	Rp 132.496,442	Rp 748.841,442	
60	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KANEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	351	0,0029	0,0003	40	0,0029	0,0014	23,21	0,0014	0,0002	45,34	0,0057	0,0014	0,00337436	Rp 90.348,016	Rp 706.693,016	
61	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG TARANEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	248	0,0021	0,0002	11	0,0008	0,0004	88,04	0,0053	0,0008	54,98	0,0070	0,0017	0,00313249	Rp 83.871,957	Rp 700.216,957	
62	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAWEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	197	0,0016	0,0002	11	0,0008	0,0004	569,39	0,0340	0,0051	50,05	0,0063	0,0016	0,00724605	Rp 194.012,197	Rp 810.357,197	
63	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG MANGARA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	201	0,0017	0,0002	38	0,0027	0,0014	109,50	0,0065	0,0010	73,43	0,0096	0,0024	0,00490318	Rp 131.282,131	Rp 747.627,131	
64	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG PANGKA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	245	0,0020	0,0002	18	0,0013	0,0006	84,53	0,0050	0,0008	63,39	0,0080	0,0020	0,00361637	Rp 96.827,953	Rp 713.172,953	
65	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG ATEI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	2	-	1069	0,0089	0,0009	18	0,0013	0,0006	114,75	0,0069	0,0010	42,01	0,0053	0,0013	0,00389867	Rp 104.386,572	Rp 720.731,572	
66	SANAMAN MANTIKEI	DAYA MANUNGAL	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	153	0,0013	0,0001	31	0,0022	0,0011	26,72	0,0016	0,0002	66,78	0,0085	0,0021	0,00359596	Rp 96.281,358	Rp 712.626,358	
67	SANAMAN MANTIKEI	RANTAU BANGKIANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	945	0,0079	0,0008	50	0,0036	0,0018	31,54	0,0019	0,0003	58,51	0,0074	0,0019	0,00472176	Rp 126.424,635	Rp 742.769,635	
68	MARIKIT	TUMBANG MANDUREI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	180	0,0015	0,0002	22	0,0016	0,0008	53,13	0,0032	0,0005	55,67	0,0071	0,0018	0,00317989	Rp 85.141,180	Rp 701.486,180	
69	MARIKIT	TUMBANG PAKU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	530	0,0044	0,0004	9	0,0006	0,0003	71,31	0,0043	0,0006	41,64	0,0053	0,0013	0,002724	Rp 72.934,898	Rp 689.279,898	
70	MARIKIT	BUNTUT LELENG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	435	0,0036	0,0004	49	0,0035	0,0018	204,98	0,0122	0,0018	44,49	0,0056	0,0014	0,00536949	Rp 143.767,378	Rp 760.112,378	
71	MARIKIT	KULUK LELENG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	1	-	144	0,0012	0,0001	10	0,0007	0,0004	291,70	0,0174	0,0026	65,72	0,0083	0,0021	0,00517442	Rp 138.544,617	Rp 754.889,617	
72	MARIKIT	SABAUNG	Rp 616.345,000	N/A	1	-	191	0,0016	0,0002	16	0,0011	0,0006	51,03	0,0030	0,0005	79,61	0,0101	0,0025	0,00371309	Rp 99.417,435	Rp 715.762,435	
73	MARIKIT	TUMBANG MALAWAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	210	0,0018	0,0002	6	0,0004	0,0002	202,35	0,0121	0,0018	52,57	0,0067	0,0017	0,00386886	Rp 103.588,392	Rp 719.933,392	
74	MARIKIT	TUMBANG TAEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	122	0,0010	0,0001	21	0,0015	0,0008	194,47	0,0116	0,0017	68,68	0,0087	0,0022	0,00477401	Rp 127.823,613	Rp 744.168,613	
75	MARIKIT	RANGAN SURAI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	422	0,0035	0,0004	44	0,0032	0,0016	61,23	0,0037	0,0005	60,32	0,0076	0,0019	0,00439267	Rp 117.613,281	Rp 733.958,281	
76	MARIKIT	TUMBANG HIRAN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	1162	0,0097	0,0010	111	0,0080	0,0040	45,29	0,0027	0,0004	30,64	0,0039	0,0010	0,00633505	Rp 169.620,196	Rp 785.965,196	
77	MARIKIT	TUMBANG PAHANEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	689	0,0058	0,0006	47	0,0034	0,0017	44,68	0,0027	0,0004	67,15	0,0085	0,0021	0,00479148	Rp 128.291,224	Rp 744.636,224	
78	MARIKIT	TUMBANG DAKEL	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	480	0,0040	0,0004	64	0,0046	0,0023	123,51	0,0074	0,0011	41,52	0,0053	0,0013	0,00512212	Rp 137.144,179	Rp 753.489,179	
79	MARIKIT	RANGAN BURIH	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	213	0,0018	0,0002	38	0,0027	0,0014	89,35	0,0053	0,0008	57,81	0,0073	0,0018	0,00417467	Rp 111.776,257	Rp 728.121,257	
80	MARIKIT	TUMBANG BEMBAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	406	0,0034	0,0003	26	0,0019	0,0009	294,33	0,0176	0,0026	54,44	0,0069	0,0017	0,00563451	Rp 150.863,270	Rp 767.208,270	
81	MARIKIT	TUMBANG LAMBI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	132	0,0011	0,0001	12	0,0009	0,0004	47,30	0,0028	0,0004	55,88	0,0071	0,0018	0,00273522	Rp 73.235,248	Rp 689.580,248	
82	MARIKIT	TUMBANG TANGKO	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	789	0,0066	0,0007	87	0,0063	0,0031	55,19	0,0033	0,0005	50,62	0,0064	0,0016	0,00588284	Rp 157.512,294	Rp 773.857,294	
83	MARIKIT	TUMBANG TUNDU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	102	0,0009	0,0001	5	0,0004	0,0002	76,21	0,0046	0,0007	71,13	0,0090	0,0023	0,00320062	Rp 85.696,294	Rp 702.041,294	
84	MARIKIT	BATU PANAHAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	142	0,0012	0,0001	14	0,0010	0,0005	67,80	0,0040	0,0006	57,52	0,0073	0,0018	0,00305076	Rp 81.683,734	Rp 698.028,734	
85	MARIKIT	TUMBANG TABULUS	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	364	0,0030	0,0003	39	0,0028	0,0014	62,55	0,0037	0,0006	51,97	0,0066	0,0016	0,00391169	Rp 104.735,018	Rp 721.080,018	
86	KATINGAN HULU	KIHAM BATANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	193	0,0016	0,0002	19	0,0014	0,0007	45,29	0,0027	0,0004	58,59	0,0074	0,0019	0,00310519	Rp 83.141,185	Rp 699.486,185	
87	KATINGAN HULU	TUMBANG KABAYAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	115	0,0010	0,0001	5	0,0004	0,0002	46,87	0,0028	0,0004	69,79	0,0088	0,0022	0,00290618	Rp 77.812,569	Rp 694.157,569	
88	KATINGAN HULU	RANGAT KAWIT	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	290	0,														



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa 1 JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi formula	Page Desa per- Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO						
							Jumlah Pendudu h	Rasio Jumlah Pendudu h	Bobot	Jumlah Pendudu h Miskin	Rasio Jumlah Pendudu h Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (12) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
112	MENDAWAI	PERIGI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	399	0,0033	0,0003	75	0,0054	0,0027	18,79	0,0011	0,0002	53,84	0,0068	0,0017	0,00490168	Rp 131.242,000	Rp 747.587,000	
113	MENDAWAI	MEKAR TANI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	741	0,0062	0,0006	181	0,0130	0,0065	39,42	0,0024	0,0004	43,13	0,0055	0,0014	0,00884117	Rp 236.721,379	Rp 853.066,379	
114	MENDAWAI	TUMBANG BULAN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	670	0,0056	0,0006	96	0,0069	0,0034	35,70	0,0021	0,0003	53,26	0,0067	0,0017	0,00601552	Rp 161.064,890	Rp 777.409,890	
115	KATINGAN KUALA	KAMPUNG KERAMAT	Rp 616.345,000	BERKEMBANG	4	-	876	0,0073	0,0007	84	0,0060	0,0030	66,58	0,0040	0,0006	43,08	0,0055	0,0014	0,00571099	Rp 152.911,177	Rp 769.256,177	
116	KATINGAN KUALA	KAMPUNG TENGAH	Rp 616.345,000	TEKTINGGAL	6	-	1407	0,0118	0,0012	168	0,0121	0,0060	57,82	0,0035	0,0005	39,59	0,0050	0,0013	0,0089835	Rp 240.532,128	Rp 856.877,128	
117	KATINGAN KUALA	JAYA MAKMUR	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	1969	0,0165	0,0016	85	0,0061	0,0031	15,77	0,0009	0,0001	41,39	0,0052	0,0013	0,00615155	Rp 164.706,946	Rp 781.051,946	
118	KATINGAN KUALA	SUBUR INDAH	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	8	157.549	1314	0,0110	0,0011	343	0,0246	0,0123	26,28	0,0016	0,0002	39,11	0,0050	0,0012	0,01489528	Rp 398.819,444	Rp 1.172.713,444	
119	KATINGAN KUALA	KAMPUNG BARU	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	8	157.549	1346	0,0112	0,0011	388	0,0279	0,0139	309,66	0,0185	0,0028	32,78	0,0042	0,0010	0,01887713	Rp 505.432,924	Rp 1.279.326,924	
120	KATINGAN KUALA	BANGUN JAYA	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	9	157.549	1511	0,0126	0,0013	543	0,0390	0,0195	50,06	0,0030	0,0004	36,24	0,0046	0,0011	0,02236751	Rp 598.887,384	Rp 1.372.781,384	
121	KATINGAN KUALA	SETIA MULIA	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	6	-	558	0,0047	0,0005	173	0,0124	0,0062	390,69	0,0233	0,0035	43,64	0,0055	0,0014	0,01156398	Rp 309.624,204	Rp 925.969,204	
122	KATINGAN KUALA	SINGAM RAYA	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	7	-	507	0,0042	0,0004	249	0,0179	0,0089	15,77	0,0009	0,0001	43,05	0,0055	0,0014	0,01087713	Rp 291.157,302	Rp 907.502,302	
123	KATINGAN KUALA	SEBANGAU JAYA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	436	0,0036	0,0004	57	0,0041	0,0020	52,56	0,0031	0,0005	56,03	0,0071	0,0018	0,00465766	Rp 124.708,179	Rp 741.053,179	
124	KATINGAN KUALA	SUNGAI KAKI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	235	0,0020	0,0002	31	0,0022	0,0011	42,18	0,0025	0,0004	58,26	0,0074	0,0018	0,00353329	Rp 94.603,521	Rp 710.948,521	
125	KATINGAN KUALA	SELAT BANING	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	247	0,0021	0,0002	21	0,0015	0,0008	39,42	0,0024	0,0004	52,82	0,0067	0,0017	0,00298696	Rp 79.975,586	Rp 696.320,586	
126	KATINGAN KUALA	MAKMUR UTAMA	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	959	0,0080	0,0008	54	0,0039	0,0019	20,15	0,0012	0,0002	44,74	0,0057	0,0014	0,00433917	Rp 116.180,793	Rp 732.525,793	
127	KATINGAN KUALA	BUMI SUBUR	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	1165	0,0097	0,0010	132	0,0095	0,0047	24,09	0,0014	0,0002	41,39	0,0052	0,0013	0,00724281	Rp 193.925,348	Rp 810.270,348	
128	KATINGAN KUALA	BAKUNG RAYA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	471	0,0039	0,0004	324	0,0233	0,0116	20,15	0,0012	0,0002	58,75	0,0074	0,0019	0,0140753	Rp 376.864,600	Rp 993.209,600	
129	TASIK PAYAWAN	TALINGKE	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	526	0,0044	0,0004	38	0,0027	0,0014	170,12	0,0102	0,0015	56,54	0,0072	0,0018	0,00511961	Rp 137.076,878	Rp 753.421,878	
130	TASIK PAYAWAN	HIYANG BANA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1162	0,0097	0,0010	114	0,0082	0,0041	76,65	0,0046	0,0007	46,26	0,0059	0,0015	0,00721875	Rp 193.281,216	Rp 809.626,216	
131	TASIK PAYAWAN	PETAK BAHANDANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	5	-	1644	0,0137	0,0014	151	0,0109	0,0054	291,92	0,0174	0,0026	38,72	0,0049	0,0012	0,01064033	Rp 284.893,644	Rp 901.238,644	
132	TASIK PAYAWAN	HANDIWUNG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	753	0,0063	0,0006	62	0,0045	0,0022	163,94	0,0098	0,0015	50,99	0,0065	0,0016	0,00594045	Rp 159.054,757	Rp 775.399,757	
133	TASIK PAYAWAN	TUMBANG PANGGO	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	789	0,0066	0,0007	26	0,0019	0,0009	255,83	0,0153	0,0023	53,23	0,0067	0,0017	0,00557121	Rp 149.168,559	Rp 765.513,559	
134	TASIK PAYAWAN	TEWANG TAMPANG	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	2	-	956	0,0080	0,0008	38	0,0027	0,0014	173,97	0,0104	0,0016	38,98	0,0049	0,0012	0,00495745	Rp 132.735,086	Rp 749.080,086	
135	TASIK PAYAWAN	LUWUK KANAN	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	1666	0,0139	0,0014	64	0,0046	0,0023	300,60	0,0180	0,0027	36,84	0,0047	0,0012	0,0075513	Rp 202.185,075	Rp 818.530,075	
136	TASIK PAYAWAN	LUWUK KIRI	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	4	-	413	0,0034	0,0003	95	0,0068	0,0034	131,05	0,0078	0,0012	54,56	0,0069	0,0017	0,00665959	Rp 178.309,796	Rp 794.654,796	
137	PETAK MALAI	TUMBANG BARAOI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	711	0,0059	0,0006	127	0,0091	0,0046	10,07	0,0006	0,0001	47,45	0,0060	0,0015	0,00674995	Rp 180.729,040	Rp 797.074,040	
138	PETAK MALAI	TUMBANG JALA	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	756	0,0063	0,0006	20	0,0014	0,0007	12,26	0,0007	0,0001	48,13	0,0061	0,0015	0,00298458	Rp 79.911,757	Rp 696.256,757	
139	PETAK MALAI	BATU BADAK	Rp 616.345,000	TERTINGGAL	3	-	170	0,0014	0,0001	43	0,0031	0,0015	5,26	0,0003	0,0000	53,21	0,0067	0,0017	0,00341922	Rp 91.549,285	Rp 707.894,285	
140	PETAK MALAI	BATU TUKAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	378	0,0032	0,0003	63	0,0045	0,0023	8,32	0,0005	0,0001	73,67	0,0093	0,0023	0,00498718	Rp 133.531,235	Rp 749.876,235	
141	PETAK MALAI	TUMBANG TANGOI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	370	0,0031	0,0003	61	0,0044	0,0022	8,32	0,0005	0,0001	54,69	0,0069	0,0017	0,00430748	Rp 115.332,348	Rp 731.677,348	
142	PETAK MALAI	NUSA KATAU	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	493	0,0041	0,0004	178	0,0128	0,0064	8,76	0,0005	0,0001	55,17	0,0070	0,0017	0,00863291	Rp 231.145,081	Rp 847.490,081	
143	PETAK MALAI	TUMBANG HABANGOI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	874	0,0073	0,0007	334	0,0240	0,0120	12,70	0,0008	0,0001	46,60	0,0059	0,0015	0,01431995	Rp 383.415,144	Rp 1.314.858,144	
144	BUKIT RAYA	TUMBANG GAEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	552	0,0046	0,0005	42	0,0030	0,0015	57,25	0,0034	0,0005	50,40	0,0064	0,0016	0,00407926	Rp 109.221,607	Rp 725.566,607	
145	BUKIT RAYA	TUMBANG KATAEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	82	0,0007	0,0001	7	0,0005	0,0003	28,03	0,0017	0,0003	58,10	0,0074	0,0018	0,00241148	Rp 64.566,990	Rp 680.911,990	
146	BUKIT RAYA	TUMBANG KARUEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	547	0,0046	0,0005	33	0,0024	0,0012	201,48	0,0120	0,0018	69,57	0,0088	0,0022	0,00565127	Rp 151.312,010	Rp 767.657,010	
147	BUKIT RAYA	TUMBANG DAHUEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	295	0,0025	0,0002	49	0,0035	0,0018	34,16	0,0020	0,0003	46,97	0,0060	0,0015	0,00380058	Rp 101.760,145	Rp 718.105,145	
148	BUKIT RAYA	RANTAU PANDAN	Rp 616.345,000	BERKEMBANG	1	-	338	0,0028	0,0003	11	0,0008	0,0004	26,28	0,0016	0,0002	47,83	0,0061	0,0015	0,00242816	Rp 65.013,598	Rp 681.358,598	
149	BUKIT RAYA	RANGAN RONDAN	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	155	0,0013	0,0001	24	0,0017	0,0009	315,36	0,0188	0,0028	57,89	0,0073	0,0018	0,00565044	Rp 151.289,958	Rp 767.634,958	
150	BUKIT RAYA	RANGAN BAHEKANG	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	80	0,0007	0,0001	16	0,0011	0,0006	87,60	0,0052	0,0008	77,24	0,0098	0,0024	0,003873	Rp 103.699,183	Rp 720.044,183	
151	BUKIT RAYA	TUMBANG KAJAMEI	Rp 616.345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	575	0,0048	0,0005	41	0,0029	0,0015	43,80	0,0026	0,0004	52,18	0,0066	0,0017	0,00399871	Rp 107.064,905	Rp 723.409,905	
152</																						

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS